

PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HORTIKULTURA
TAHUN 2018



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Website : <http://hortikultura.deptan.go.id>



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2018

Petunjuk Teknis

KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2018



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2018**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka Petunjuk Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2018 ini telah selesai disusun.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi aparat pembina tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang didukung dana APBN Tahun Anggaran 2018, sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai peraturan yang berlaku. Agar lebih aplikatif dalam penerapannya, diharapkan petunjuk teknis ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan di masing-masing daerah.

Petunjuk Teknis ini mencakup tujuan, sasaran, indikator keberhasilan dan analisa resiko, pelaksanaan kegiatan yang terkait pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, jadwal pelaksanaan kegiatan, pengawalan dan pembinaan serta pelaporannya.

Diharapkan komitmen semua pihak demi terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta koordinasi yang sinergis antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura secara berkelanjutan.

Dalam rangka perbaikan Petunjuk Teknis selanjutnya, maka saran yang membangun sangat diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Jenderal Hortikultura



Dr. Ir. Spudnik Sujono K/ MM
NIP. 19580206 198503 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran.....	iii
 Pascapanen (5887.062, 5887.063 & 5887.064).....	 1
Bab I Pendahuluan	2
Bab II Pelaksanaan.....	5
A. Pelaksanaan di Pusat (5887.063)	5
B. Pelaksanaan di Daerah (Provinsi/	
Kabupaten/Kota (5887.062 & 5887.064)	7
Bab III Indikator Kinerja.....	16
 Sarana Pengolahan (5887.053)	 18
Bab I Pendahuluan	19
Bab II Pelaksanaan.....	21
Bab III Indikator Kinerja.....	31
 Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hortikultura	 32
Bab I Pendahuluan	33
Bab II Pelaksanaan	35
Bab III Indikator Kinerja	41
 Pemasaran dan Investasi Hortikultura.....	 43
Bab I Pendahuluan	44
Bab II Pelaksanaan.....	46
Bab III Indikator Kinerja.....	51
 Lampiran.....	 53

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Alokasi Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura TA 2018	8
2. Alokasi Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura TA 2018.....	23
3. Alokasi Kegiatan PIP TA 2018	48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lokasi Kegiatan Pascapanen Hortikultura di Daerah	54
2. Contoh RAB Bangunan Bangsal Pascapanen tanpa Pendingin	57
3. Contoh Spesifikasi Teknis Bangsal Pasca Panen	58
4. Contoh Gambar Gudang/Bangsal Pascapanen	59
5. Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Pascapanen	59
6. Persyaratan Teknis Bangsal Pascapanen Hortikultura	60
7. Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen	63



PASCAPANEN
(5887.062, 5887.063 & 5887.064)



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan produk hortikultura yang bermutu dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional, selain penerapan budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*), juga diperlukan penanganan pascapanen yang baik dan benar (*Good Handling Practices/GHP*). Kegiatan pascapanen produk hortikultura merupakan salah satu kegiatan dalam usahatani yang perlu mendapat perhatian, karena menyangkut upaya menekan kehilangan hasil baik dalam bobot maupun mutu dan memperpanjang kesegaran produk dan umur simpan. Diperkirakan menurut FAO tahun 1979 tingkat kerusakan dapat mencapai 30-50% bila penanganan saat panen kurang tepat.

Penanganan pascapanen hortikultura merupakan salah satu mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura. Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu mengalami perlakuan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal pascapanen (*packing house*).

Keterbatasan pengetahuan penanganan pascapanen hortikultura di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha hortikultura yang belum melakukan praktek-praktek penanganan hasil panen di bangsal pascapanen sehingga mengakibatkan menurunnya/ kehilangan hasil, memperpendek masa simpan dan menurunnya mutu produk.

Penanganan pascapanen merupakan tahapan yang sangat berpengaruh terkait terhadap keamanan pangan dan standar mutu produk hortikultura. Kenyataan di lapangan, walaupun petani sudah menghasilkan aneka produk buah, sayur, tanaman obat dan florikultura bermutu baik, namun seringkali masih terjadi kehilangan hasil yang tinggi dan rendahnya ketersediaan produk hortikultura sesuai standar. Petani dan pelaku usaha masih sering melakukan melakukan penanganan pascapanen tanpa memperhatikan karakteristik produk dan sarana pascapanen yang tepat. Oleh karena itu perlu diupayakan penanganan pascapanen yang baik dan konsisten sepanjang rantai komoditas mulai pascapanen hingga ke konsumen.

Tahapan kegiatan pascapanen untuk setiap jenis komoditas hortikultura memerlukan penanganan yang berbeda sesuai karakter masing-masing produk. Secara umum, yang dilakukan di bangsal pascapanen antara lain sebagai berikut: penerimaan pasokan produk, pembongkaran muatan, diangin-anginkan (*curing*), pemeriksaan, dan pencatatan pasokan; sortasi (pemilahan produk); perompesan (*trimming*), pembersihan atau pencucian; pengkelasan (*grading*); perlakuan dengan fungisida (pilihan); pelilinan (*waxing*); pengepakan (*packaging*); fumigasi, pemeraman, yang merupakan beberapa perlakuan tambahan sebelum atau sesudah pengepakan; dan penyimpanan sebelum pengangkutan.

Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada tahun 2018 akan memfasilitasi sarana dan prasarana pascapanen (bangunan bangsal pascapanen) untuk komoditas sayuran terutama cabai, bawang, buah-buahan, serta komoditas hortikultura strategis lainnya di 27 Provinsi (60 Kabupaten/Kota) dengan 61 unit fasilitas bangsal pascapanen dan 61 unit sarana pascapanen.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan atau memfasilitasi sarana dan prasarana (bangsal/gudang pascapanen tidak berpendingin) di kawasan hortikultura / sentra-sentra produksi hortikultura.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana (bangsal pascapanen/gudang tidak berpendingin) dalam rangka mendukung prinsip-prinsip penanganan pascapanen secara tepat untuk komoditas hortikultura di kawasan hortikultura /sentra-sentra produksi hortikultura.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat (5887.063)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (063) Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman
(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petugas dinas, kelompok tani/ GAPOKTAN, Koperasi Hortikultura, serta stakeholder/ pelaku usaha hortikultura di lokasi kawasan cabai, bawang merah, serta komoditas hortikultura lainnya.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Pusat adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen

sehingga tepat sasaran; melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi kegiatan pascapanen melalui bimbingan teknis dan workshop pascapanen.

(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman terkait pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen hortikultura.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi, kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas bangsal pascapanen dan sarana pascapanen selesai dilaksanakan di 60 lokasi sentra produksi hortikultura.

Akun belanja yang digunakan meliputi :

- 521211 : Belanja bahan
- 521213 : Honor output kegiatan
- 522141 : Belanja sewa kendaraan
- 522151 : Belanja jasa profesi (honor narasumber dan honor moderator)
- 522191 : Belanja jasa lainnya
- 524119 : Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- 524111 : Belanja perjalanan biasa

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN pada DIPA SATKER Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan atau kontraktual melalui pihak ketiga oleh Ditjen Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (5887.062 & 5887.064)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi 27 Provinsi (60 Kabupaten/Kota).

Tabel 1. Alokasi Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura TA 2018

No.	Provinsi	Volume (Unit)
	TOTAL	61
1	Jawa Barat	7
2	Jawa Tengah	6
3	Di Yogyakarta	2
4	Jawa Timur	5
5	Aceh	2
6	Sumatera Utara	3
7	Sumatera Barat	3
8	Riau	1
9	Jambi	2
10	Sumatera Selatan	2
11	Lampung	3

No.	Provinsi	Volume (Unit)
12	Kalimantan Barat	1
13	Kalimantan Tengah	1
14	Kalimantan Selatan	1
15	Kalimantan Timur	2
16	Sulawesi Utara	2
17	Sulawesi Tengah	1
18	Sulawesi Selatan	4
19	Sulawesi Tenggara	2
20	Bali	2
21	Nusa Tenggara Barat	1
22	Bengkulu	1
23	Banten	2
24	Kep.Bangka Belitung	1
25	Gorontalo	1
26	Kepulauan Riau	2
27	Kalimantan Utara	1

Detail kabupaten tercantum dalam lampiran

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Cabai dan Bawang Merah

(064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Hortikultura Lainnya

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen :

(051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052). Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen sehingga tepat sasaran. Kegiatan identifikasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengadaan fisik bangunan dan sarananya di 60 lokasi sentra produksi.

Akun belanja yang digunakan dalam Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi meliputi :

521211 : Belanja bahan

524111 : Perjalanan biasa

524113 : Perjalanan transport dinas dalam kota.

(052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pascapanen (bangsal pascapanen).

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana meliputi :

526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan

monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas bangsal pascapanen dan sarana pascapanen selesai dilaksanakan di 60 lokasi sentra produksi hortikultura.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan monitoring evaluasi meliputi :

524119 : Perjalanan transport dinas luar kota.

Sebanyak 2 OP, untuk mengikuti bimbingan teknis pascapanen oleh pusat yang akan dilaksanakan berdasarkan wilayah, yaitu wilayah barat (di Jawa Barat) dan wilayah timur (di Yogyakarta).

524113 : Perjalanan transport dinas dalam kota

053 A. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pascapanen

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan para petani/poktan/gapoktan serta petugas dinas di bidang penanganan pascapanen hortikultura.

Kegiatan bimbingan pascapanen disentra produksi dilaksanakan di 7 lokasi sentra yaitu Kab. Karo-SUMUT, Kab. Solok-SUMBAR, Kab. Bandung-JABAR, Kab. Megelang-JATENG, Kab. Sleman-DI.Yogyakarta, Kab. Malang-JATIM, dan Kab. Bone-SULSEL.

Bentuk kegiatan bimbingan teknis di sentra produksi meliputi belanja bahan (termasuk di dalamnya belanja bahan praktek dan alat peraga, cooling chamber), belanja jasa profesional, belanja perjalanan biasa serta belanja perjalanan transportasi dinas dalam kota.

Akun belanja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan teknis pascapanen di daerah meliputi :

- 521211 : Belanja bahan
Termasuk didalamnya pengadaan bahan praktek dan alat peraga untuk (Alat panen, keranjang panen, plastik kemasan, timbangan dan cooling chamber)
- 522151 : Belanja jasa profesi (honor narasumber dan honor moderator, honor pemandu lapang)
- 524111 : Belanja perjalanan biasa, untuk narasumber/praktisi
- 524113 : Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah

Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah petugas dinas, kelompok tani/ GAPOKTAN/ Koperasi Hortikultura/ serta stakeholder/ pelaku usaha hortikultura di lokasi kawasan cabai, bawang merah, serta komoditas hortikultura lainnya. yang bersedia menangani pascapanen secara terus menerus pada bangsal pascapanen di lokasi kawasan hortikultura.

Fasilitasi bantuan diberikan dalam bentuk :

- **Bangunan gedung berupa bangsal pasca panen/ gudang tidak berpendingin (526113)** sesuai kebutuhan kelompok tani/gapoktan/koperasi (*sebagai contoh RAB dan Spesifikasi gudang dapat dilihat pada lampiran*).

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak perpendingin merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima manfaat.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain:

- a) Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke bangsal pascapanen serta tidak menyalahi peruntukan lahan.
- b) Status lahan adalah milik kelompok tani/ gapoktan/ koperasi hortikultura, apabila lahan bukan merupakan milik kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura, maka perlu dibuat kesepakatan antara pemilik lahan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa dan atau camat dan diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.
- c) Kelompok tani/gapoktan/koperasi dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- d) Kelompok tani/gapoktan/koperasi yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok tani/ gapoktan/koperasi lain karena alasan khusus (*force majeure*).
- e) Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk penanganan pascapanen komoditas cabai dan bawang merah

atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- f) Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura selaku penerima manfaat diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- **Sarana fisik alat dan atau mesin pasca panen (526112)** sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasca panen dapat berupa gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu, alat packaging, atau sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan penerima manfaat:

1. Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura penerima manfaat diutamakan kelompok penerima bantuan bansal pascapanen dan bersedia melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen.
3. Sarana saranapanen diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura selaku penerima manfaat diutamakan yang bersedia melakukan penanganan pascapanen di bansal

pascapanen sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.

5. Kelompok tani/gapoktan yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (*force majeure*) oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2018 berupa Dana Tugas Pembantuan pada DIPA SATKER Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan fisik prasarana pascapanen berupa bangunan/bangsral pascapanen dan fisik sarana pascapanen berupa alat dan mesin.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau melalui pembelian *e-purchasing* pada *e-catalogue* LKPP.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangsral pascapanen yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serahterima barang kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan

pemanfaatan bangsal pascapanen sesuai fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan bangsal pascapanen kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

BAB III INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN meliputi :

- a. Fasilitas bangunan bangsal pascapanen sebesar Rp.175.000.000,- per unit bangunan dengan jumlah 61 unit dengan total dana sebesar Rp.10.675.000.000,-.
- b. Fasilitas sarana pascapanen sebesar Rp.34.000.000,- per unit / paket sarana pascapanen dengan jumlah 61 unit/ paket dengan total dana sebesar Rp.2.074.000.000,-
- c. Identifikasi, sebesar Rp.2.500.000,- perkegiatan dengan jumlah 61 kegiatan dengan total dana sebesar Rp.152.500.000,-.
- d. Monitoring, evaluasi sebesar Rp. 8.500.000,- perkegiatan dengan jumlah 61 kegiatan dengan total dana sebesar Rp.518.500.000,-
- e. Bimbingan teknis di sentra produksi sebesar Rp. 42.125.000,- per kegiatan dengan jumlah 7 kegiatan, dengan total dana sebesar Rp. 294.875.000

2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani)

3. Data dan teknologi

B. Keluaran

Terlaksananya kegiatan Fasilitas sarana dan prasarana pascapanen hortikultura sebanyak 61 unit sarana pascapanen dan 61 unit prasarana pascapanen di 27 Provinsi (60 kabupaten).

C. Hasil

Meningkatnya ketersediaan bangsa pascanen hortikultura, sarana pascapanen hortikultura serta pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani/pelaku usaha dalam penanganan pascapanen dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai prinsip GHP.

D. Manfaat

Menurunkan kehilangan hasil dan mempertahankan mutu produk hortikultura (kesegarana dan umur simpan).

E. Dampak

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

PENGOLAHAN HASIL
(5887.062, 5887.063 & 5887.064)



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, sifat dan karakteristik produk hortikultura adalah (1) nilai ekonomis tergantung tingkat kesegarannya, (2) bulky dan mudah rusak (*perishable*), (3) produknya melimpah pada musimnya, (4) bukan merupakan sumber karbohidrat utama, tetapi merupakan sumber vitamin, serat dan mineral, dan (5) sangat intensif dalam perawatan, baik dalam proses produksi, maupun dalam penanganannya. Sifat dan karakteristik ini juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyediaan konsumsi produk hortikultura untuk masyarakat.

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah pengembangan pengolahan hasil hortikultura. Pengembangan pengolahan hasil produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk hasil olahan dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan).

Pengembangan pengolahan hortikultura disinergikan dengan pengembangan agribisnis pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura. Oleh karena karakter dan budaya yang beragam, maka pengetahuan tentang sifat dan karakteristik produk hortikultura di suatu lokasi sentra pengembangan pengolahan hortikultura menjadi sangat penting. Informasi ini akan menentukan keputusan bisnis yang diambil oleh pelaku agribisnis hortikultura, baik petani produsen, maupun pihak lain yang bergerak dalam bidang hortikultura di daerah tersebut.

Dan untuk mendukung kemajuan usaha pengolahan hortikultura di sentra-sentra kawasan produksi hortikultura, maka Direktorat Jenderal Hortikultura melalui tugas dan fungsi yang baru sesuai Perpres nomor 45 tahun 2015 mulai menyediakan sarana pengolahan bagi pelaku-pelaku usaha hortikultura di Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan sarana prasarana pengolahan adalah menyediakan sarana prasarana pengolahan di kawasan hortikultura / sentra-sentra produksi hortikultura.

Sasaran kegiatan :

Sasaran dari kegiatan sarana prasarana pengolahan adalah mendukung pengolahan hasil hortikultura serta meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat (5887.063)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output/Sub Ouput/Komponen

Output : (063) Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Sub Ouput : Tanpa Sub Output

Komponen : (051). Identifikasai/koordinasi/sosialisasi
(052). Penyusunan Pedoman-pedoman
(053). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Sedangkan penerima manfaat adalah petugas dinas, kelompok tani, Gapoktan, Kelompok Wanita tani, atau pelaku usaha yang menangani industri pengolahan hasil hortikultura di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura khususnya kawasan cabai, bawang merah dan pisang. Namun demikian, masih dimungkinkan penerima manfaat untuk komoditas hortikultura lainnya meski dengan proporsi terbatas.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di pusat adalah sebagai berikut :

(051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen sehingga tepat sasaran; melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi kegiatan pascapanen melalui bimbingan teknis dan workshop pascapanen.

(052). Penyusunan Pedoman-Pedoman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman terkait pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen hortikultura.

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi, kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas bangsal pascapanen dan sarana pascapanen selesai dilaksanakan di 60 lokasi sentra produksi hortikultura.

Akun belanja yang digunakan meliputi :

- 521211 : Belanja bahan
- 521213 : Honor output kegiatan
- 522141 : Belanja sewa kendaraan
- 522151 : Belanja jasa profesi (honor narasumber dan honor moderator)
- 522191 : Belanja jasa lainnya
- 524119 : Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- 524111 : Belanja perjalanan biasa

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan atau kontraktual melalui pihak ke tiga oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (5887.062 dan 5887.064)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 13 Provinsi dengan 24 Kabupaten/Kota yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Bengkulu, dengan lokasi terlampir.

Tabel 2. Alokasi Sarana Prasarana Pengolahan Hortikultura
TA 2018

No.	Provinsi/ Kabupaten	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan (unit)
1	Jawa Barat	4
	- Kab. Bandung	1 (Dome)
	- Tasikmalaya	1
	- Cirebon	1
	- Kuningan	1
	- Majalengka	1

No.	Provinsi/ Kabupaten	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan (unit)
2	Jawa Tengah	5
	- Magelang	1 (Dome)
	- Pati	1
	- Grobogan	1
	- Kebumen	1
	- Boyolali	1
3	DI. Yogyakarta	1
	- Sleman	1
4	Jawa Timur	2
	- Lumajang	1
	- Nganjuk	1
5	Sumatera Barat	2
	- Lima Puluh Kota	1
	- Kab. Kep. Metawai	1
6	Riau	1
	- Kota Pekanbaru	1
7	Sumatera Selatan	1
	- OKU Timur	1
8	Sumatera Utara	1
	- Simalungun	1
9	Kalimantan Timur	1
	- Kutai Timur	1
10	Sulawesi Selatan	3
	- Enrekang	2
	- Bantaeng	1
11	Sulawesi Utara	1
	- Minahasa Selatan	1
12	Bali	1
	- Bangli	1
13	Bengkulu	1
	- Rejang Lebong	1
Total		24

2. Output/Sub Output/Komponen

Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Cabai dan Bawang Merah

(064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Hortikultura Lainnya

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen : (051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052). Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut :

(051). Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Identifikasi lokasi dan calon penerima manfaat dilakukan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui CPCL, yang sudah sesuai syarat/kriteria, kemudian calon kelompok penerima manfaat diusulkan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/kota. Kelompok penerima manfaat sarana pengolahan hasil hortikultura dan kelompok tani penerima bangunan Bangunan Pengering Tenaga Surya / Dome sudah terdaftar di e-proposal.

Akun belanja yang digunakan dalam Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi meliputi :

521211 : Belanja bahan

522151 : Belanja Jasa Profesi

524111 : Perjalanan biasa

524113 : Perjalanan transport dinas dalam kota.

(052). Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana pengolahan.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana meliputi :

- 526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda
- 521211 : Belanja bahan
- 526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda untuk Kabupaten Bandung dan Magelang

Secara rinci pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga harus memperhatikan jaminan standar mutu alat sudah memiliki sertifikat SNI dan/atau paling tidak sudah ada test report (*uji kelayakan*), purna jual, dan efektifitas penggunaan alat. Pengadaan alat pengolahan/barang dianjurkan diambil yang sudah tersedia di e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan dengan cara penunjukan langsung.

Jenis sarana pengolahan cabai diprioritas pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiuzealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, bila dananya masih ada sisa dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sarana lainnya. Sedangkan untuk sarana pengolahan bawang merah diprioritas pengadaan berupa mesin perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, nampan,

meja sortir, tabung gas, *contiu SEALER*, *SEALER*, timbangan digital, dan keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sarana pengolahan hortikultura lainnya (pisang) dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat dengan ketersediaan anggaran.

Fasilitasi bantuan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/ gapoktan /kelompok wani tani dan pelaku usaha yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi CPCL oleh dinas pertanian kabupaten/ kota. Fasilitasi bantuan sarana pengolahan berupa pengadaan barang/fisik yang mendukung usaha pengolahan hasil hortikultura termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima manfaat kegiatan ini.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan kepres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga harus memenuhi persyaratan SNI (mempunyai sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki test report yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan/ barang dianjurkan diambil yang sudah tersedia di e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan

pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan dengan cara penunjukan langsung. Pengadaan sarana pengolahan hasil harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan dan perbaikan), jaminan / garansi minimal 1 tahun serta layanan purna jual seperti ketersediaan suku cadang dan jasa perawatan.

(053). Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitas bangsal pascapanen dan sarana pascapanen selesai dilaksanakan di 60 lokasi sentra produksi hortikultura.

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan

Dinas Pertanian Provinsi dan atau Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Penerima manfaat

Kelompoktani, Gapoktan, Kelompok Wanita, atau pelaku usaha yang menangani industri pengolahan hasil hortikultura di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura khususnya kawasan cabai, bawang merah dan pisang. Namun demikian, masih dimungkinkan penerima manfaat untuk komoditas hortikultura lainnya meski dengan proporsi terbatas.

Kriteria lokasi/calon penerima bantuan berada di daerah kawasan sentra produksi hortikultura.

Penerima manfaat sarana pengolahan telah memiliki tempat proses produksi sendiri/ milik kelompok. Lokasi dekat dan tempat produksi bersih (*heigenis*) serta kelompok mempunyai kemampuan melakukan proses pengolahan.

Kelompok penerima manfaat sarana bangunan pengering (*Dome*) mempunyai lahan tempat bangunan yang digunakan berasal dari lahan milik kelompok tani dan/atau lahan milik Pemerintah Daerah (desa/kecamatan). Pemanfaatan lahan harus membuat surat kuasa penggunaan dari Pemda ke kelompok tani penerima manfaat dengan jangka waktu selama 10 tahun.

Kelompok penerima manfaat sarana pengolahan hasil hortikultura dan kelompok tani penerima bangunan pengering (*Dome*) sudah terdaftar di e-proposal.

Persyaratan penerima manfaat :

- a) Kelompok penerima merupakan kelompok binaan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang bersedia memanfaatkan dan merawat sarana pengolahan hasil hortikultura.
- b) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- c) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas

dasar alasan khusus (*force majeure*) dan disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- d) Sarana dan prasarana pengolahan diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- e) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha selaku penerima manfaat diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui tugas pembantuan pada DIPA Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/kota yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga secara kontraktual melalui penunjukan langsung dan/ atau secara lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau melalui pembelian *e-purchasing* pada *e-catalogue* LKPP.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN sebesar Rp.1.996.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, kelompok tani, gapoktan, KWT, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

B. Keluaran

Terlaksananya kegiatan penyediaan sarana pengolahan hortikultura sebanyak 25 unit di 13 Provinsi.

C. Hasil

Meningkatnya ketersediaan sarana pengolahan hortikultura di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura.

D. Manfaat

Meningkatnya usaha pengolahan hasil hortikultura oleh petani/ kelompok tani/pelaku usaha hortikultura.

E. Dampak

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.



BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU HORTIKULTURA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan produk pertanian berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan di lapangan hingga sampai ke meja konsumen, dengan istilah *from land to table*. Peningkatan mutu dan standarisasi dilakukan melalui kebijakan Penerapan SNI mulai dari tingkat petani dan pelaku usaha. Salah satu bagian dalam penerapan standar mutu yaitu penerapan sistem jaminan mutu *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) untuk perkarantinaaan pertanian, serta berbagai macam sertifikasi lainnya seperti Global GAP, Organic Farming, Keamanan Pangan/HACCP, serta *Maximum Residue Limit* (MRL) untuk produk komoditas strategis.

Untuk melanjutkan pencapaian perkembangan penerapan jaminan mutu dan pengembangan sistem standarisasi mutu khususnya pada komoditas hortikultura, maka mulai tahun 2018 Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura memberikan fasilitasi penerapan jaminan mutu hortikultura kepada pelaku usaha hortikultura.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis penerapan sistem jaminan mutu hortikultura para pelaku usaha hortikultura.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah jumlah pelaku usaha produk hortikultura yang menerapkan jaminan mutu.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat (588.063)

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (063) Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Sub Output : Tanpa sub output

Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman
(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Ditjen. Hortikultura. Penerima manfaat adalah petugas dinas, kelompok tani/gapoktan, koperasi atau pelaku usaha yang menangani penerapan sistem jaminan mutu produk hortikultura.

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di pusat sebagai berikut :

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan calon penerima dan calon lokasi yang mendapatkan fasilitas standardisasi dan mutu, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan serta

sosialisasi kegiatan standardisasi dan mutu melalui Bimbingan Teknis.

(052) Penyusunan Pedoman-pedoman

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun pedoman terkait pelaksanaan kegiatan standardisasi dan mutu.

(053) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan baik pusat maupun daerah. Koordinasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan fasilitasi jaminan mutu hortikultura.

Akun belanja yang digunakan meliputi :

- 521211 : Belanja Bahan
- 521811 : Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
- 521213 : Honor Ouput Kegiatan
- 522141 : Belanja Sewa
- 522151 : Belanja Jasa Profesi (Honor narasumber dan honor moderator)
- 522191 : Belanja jasa lainnya
- 524119 : Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota
- 524111 : Belanja perjalanan biasa

4. Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai APBN pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

5. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan cara swakelola.

A. Pelaksanaan di Provinsi (provinsi/Kabupaten/Kota) (5887.055)

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi di 22 provinsi. Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya, lokasi pengembangan kawasan hortikultura dan lokasi pelaksanaan program pengembangan hortikultura di seluruh provinsi.

2. Output, Sub Output, Komponen

Output : (055) Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura

Sub Output : Tanpa Sub Output

Komponen : (051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi
 (052) Penyusunan Dokumen Sistem Mutu.
 (053) Fasilitas Jaminan Mutu
 (054) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Penjelasan operasional pelaksanaan kegiatan di provinsi adalah sebagai berikut :

(051) Identifikasi/koordinasi/sosialisasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan rapat koordinasi penerapan standardisasi dan jaminan mutu hortikultura kepada Gapoktan/Kelompok Tani Hortikultura yang menerapkan Sistem jaminan mutu pada produknya.

Akun belanja yang digunakan untuk kegiatan Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi adalah :

521211 : Belanja bahan

522151 : Belanja Jasa Profesi

524113 : Bantuan Transport Peserta

(052) Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen sistem mutu (Doksistu) standardisasi dan mutu hortikultura Tujuan dari penyusunan dokumen sistem mutu ini ialah sebagai catatan yang menjadi acuan dan petunjuk bagi Gapoktan/Kelompok Tani yang akan disertifikasi terkait standar dan mutu komoditas strategis hortikultura.

Akun belanja yang digunakan untuk kegiatan penyusunan dokumen sistem jaminan mutu adalah :

521211 : Belanja Bahan

524113 : Belanja Perjalanan Transport Dinas Dalam Kota

522151 : Belanja Jasa Profesi

(053) Fasilitas Jaminan Mutu Hortikultura

Kegiatan ini dilaksanakan untuk kegiatan bantuan biaya pengujian mutu sampel cabai dan bawang merah di laboratorium serta fasilitas biaya sertifikasi kepada gapoktan/kelompok tani/pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi. Tujuan dari fasilitas jaminan mutu ini ialah merupakan langkah penting bagi Gapoktan/Kelompok Tani/ Pelaku Usaha untuk mendapatkan pengakuan formal

terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik di pasar domestik, regional maupun internasional.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan fasilitasi jaminan mutu adalah :

522191 : Belanja Jasa Lainnya

(054) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian atas hasil kegiatan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan persiapan sampai Fasilitasi penerapan Jaminan Mutu selesai dilaksanakan di 100 lokasi sentra produksi hortikultura.

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah :

521211 : Belanja Bahan

522121 : Belanja Jasa Pos dan Giro

524111 : Belanja Perjalanan Biasa

3. Pelaksanaan dan Penerima Manfaat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu produk hortikultura, berupa pembinaan dan pendampingan

penyusunan dokumen sistem mutu dan/atau sertifikasi. Jaminan mutu antara lain berupa sertifikasi prima 1, prima 2, atau 3, Global GAP, organik, registrasi bangsal pascapanen dan lain-lain.

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, koperasi atau pelaku usaha yang menangani penerapan sistem jaminan mutu produk hortikultura. Fasilitas bantuan diberikan dalam bentuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hortikultura sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 melalui dana dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

5. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dengan cara swakelola dan pihak ketiga.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN meliputi :
 - a. Identifikasi /koordinasi /sosialisasi sebesar Rp 2.500.000,- per kegiatan dengan jumlah 100 unit dengan total sebesar Rp 250.000.000,-
 - b. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu sebesar Rp 10.000.000,- per kegiatan dengan jumlah 100 unit dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,-
 - c. Fasilitasi Jaminan Mutu sebesar Rp 35.000.000,- per kegiatan dengan jumlah 100 unit dengan total sebesar Rp 3.500.000.000,-
 - d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Standardisasi dan Mutu sebesar Rp 2.500.000,- per kegiatan dengan jumlah 100 unit dengan total sebesar Rp 250.000.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani/kelompok tani, pelaku usaha)
3. Data dan teknologi

B. Keluaran

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penerapan jaminan mutu hortikultura sebanyak 100 lokasi.

C. Hasil

Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi untuk menerapkan jaminan mutu hortikultura dan mendapatkan pengakuan atas penerapan jaminan mutu yang dilakukan pada usaha agribisnis hortikultura.

D. Manfaat

Meningkatnya aksesibilitas dan pengakuan produk hortikultura yang menerapkan jaminan mutu di pasar dalam dan luar negeri.

E. Dampak

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura dan kesejahteraan pelaku usaha hortikultura.

PEMASARAN DAN INVESTASI HORTIKULTURA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran baik dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Untuk itu kebijakan yang perlu dikembangkan adalah pengembangan akses pemasaran domestik dan internasional melalui kemitraan antara kelompok tani produsen dengan pembeli (*buyer*), mengembangkan kelembagaan pemasaran hortikultura seperti STA dan Pasar Tani yang telah dikembangkan dan operasional di beberapa provinsi, pemantauan pasar dan stabilisasi harga, dan pengembangan pelayanan informasi pasar.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk hortikultura di pasar dalam dan luar negeri, para pemangku kepentingan sangat membutuhkan informasi pemasaran. Salah satu fungsi Sub Direktorat Pemasaran dan Investasi adalah memberikan pelayanan informasi pasar produk hortikultura yang akurat, lengkap, tepat, cepat, kontinyu dan *up to date*.

Secara umum manfaat pelayanan informasi pasar adalah meningkatkan daya tawar petani, memberikan informasi untuk penyusunan kebijakan pemasaran komoditas hortikultura, memperlancar arus perdagangan antar pulau/propinsi dan memberikan informasi untuk perencanaan usaha tani. Untuk itu ketersediaan akan informasi pasar tidak terlepas dari peran serta seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) yang terkait dengan kegiatan

di pusat maupun daerah. Diharapkan dengan terlaksananya pelayanan informasi pasar secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Selanjutnya kegiatan yang terkait dengan pemasaran dan investasi komoditas hortikultura perlu mendapat pengawalan, pendampingan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dan dinas pertanian di provinsi dan kabupaten untuk memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dan kendala yang ada serta tindak lanjut/ upaya-upaya perbaikan.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan pemasaran dan investasi hasil hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitasi, pendampingan, bimbingan teknis pengembangan pemasaran dan investasi hasil hortikultura.
- b. Meningkatkan dan menguatkan akses pemasaran hasil hortikultura di pasar domestik dan internasional.
- c. Mengembangkan dan mengoptimalikan pelayanan informasi pemasaran hasil hortikultura di pusat, provinsi dan kabupaten.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya hasil hortikultura nusantara di pasar domestic
- b. Meningkatnya ekspor hasil hortikultura di pasar internasional.
- c. Tersedianya data dan informasi pasar yang berkualitas, akurat, up to date, kontinyu dan lengkap.
- d. Tersebar nya informasi pasar yaitu informasi harga komoditas hortikultura kepada masyarakat luas
- e. Meningkatnya kualitas SDM sebagai petugas PIP dan analisis pemasaran komoditas pertanian.

BAB II PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat

1. Lokasi kegiatan (pelaksanaan kegiatan di pusat)

Bimbingan Teknis/Pendampingan

Bentuk kegiatan bimbingan teknis pemasaran dan investasi hortikultura adalah pendampingan/ supervisi/koordinasi dengan melakukan kunjungan ke pelaku usaha produsen/kelompok tani dan pelaku usaha pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pusat berupa perjalanan dinas ke dinas pertanian di provinsi dan atau kabupaten.

2. Output/Sub Ouput/Komponen

Output : Tanpa output

Sub Ouput : Tanpa Sub Output

Komponen : (051). Bimbingan teknis/ pendampingan/
sosialisasi

(052). Penyusunan Pedoman-pedoman

(053). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan penerima manfaat (penjelasan pelaksanaan kegiatan per komponen kegiatan):

(051). Bimbingan teknis/ pendampingan/ sosialisasi.

Dengan akun belanja bahan (521211), memberikan honor narasumber untuk pertemuan/ koordinasi dengan akun belanja jasa profesi (522151), melakukan perjalanan koordinasi, menghadiri undangan instansi terkait dengan akun belanja perjalanan dalam kota (524113), melakukan perjalanan

koordinasi pelayanan informasi pasar, menghadiri pertemuan dengan akun belanja paket meeting luar kota (524119), sedangkan Bimbingan teknis dan pembinaan dilakukan melalui akun belanja perjalanan biasa (524111),

(052). Penyusunan Pedoman - Pedoman pemasaran Hasil Hortikultura.

Dalam upaya mendukung pelayanan informasi pasar (PIP) hasil hortikultura diperlukan suatu pedoman pelaksanaan pelayanan informasi pasar. Penyusunan pedoman PIP hortikultura dilaksanakan di sekitar Jawa Barat, melalui akun belanja jasa profesi (522151) untuk honor narasumber, belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119) untuk penyusunan pedoman, belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) untuk pencetakan buku. Kegiatan penyusunan/updating pedoman teknis PIP Hortikultura meliputi penyusunan database informasi harga dan analisa biaya usaha tani, penyusunan database petugas PIP Pelaksana pengumpulan data informasi pasar dilakukan oleh petugas PIP yang dialokasikan di 28 provinsi dan 79 kabupaten.

(053). Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Lokasi kegiatan (pelaksanaan kegiatan di pusat).

Pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan informasi pasar adalah aparat/petugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (cq. Subdit Pemasaran dan Investasi) dan dilaksanakan untuk memonitor petugas PIP di provinsi dan kabupaten yang dilakukan pada lokasi yang frekuensi pengiriman datanya belum sesuai dengan pedoman PIP hortikultura agar data maksimal hasilnya. Monitoring/pemantauan harga difokuskan pada komoditas hortikultura

strategis dan pengembangan sistem display informasi pasar komoditas hortikultura. Selain itu dilakukan pula monitoring kegiatan pemasaran hortikultura dilokasi sentra produk hortikultura dengan akun belanja perjalanan biasa (524111). Pelaksanaan pendataan data PIP dipusat diberikan pula untuk petugas di pasar induk sekitar Jabodetabek dengan memberikan honor selama 10 bulan pada akun honor output kegiatan (521213).

4. Pembiayaan .

Kegiatan dipusat ini dibiayai dari dana/ Anggaran APBN TA 2018 pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura

5. Metode pelaksanaan .

Pelaksanaan kegiatan di pusat akan dilaksanakan dalam bentuk swakelola yaitu konsinyasi, pertemuan/ bimbingan teknis/ penyusunan, serta pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan untuk pengadaan sarana kerja lainnya.

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi kegiatan dilaksanakan dipropinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di 28 Provinsi 79 kabupaten/ kota dengan rincian terlampir.

No	Lokasi	Honor Petugas PIP		Peserta Pertemuan Nasional di Jawa Barat	
		Prop	Kab	Prop	Kab
1	Aceh	1	1	1	1
2	Sumatera Utara	1	3	1	3
3	Sumatera Barat	1	3	1	3
4	Riau	1	1	1	1
5	Jambi	1	2	1	2
6	Sumatera Selatan	1	3	1	3
7	Bengkulu	1	1	1	1
8	Lampung	1	2	1	2
9	Kep Bangka Belitung	1	1	1	1
10	Kepulauan Riau	1	1	1	1
11	DKI Jakarta	1	5	1	5
12	Jawa Barat	1	8	1	8
13	Jawa Tengah	1	10	1	10
14	D.I Yogyakarta	1	3	1	3
15	Banten	1	2	1	2
17	Jawa Timur	1	4	1	4
18	Bali	1	2	1	2
19	Nusa Tenggara Barat	1	4	1	4
20	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1
21	Kalimantan Barat	1	3	1	3
22	Kalimantan Tengah	1	1	1	1
23	Kalimantan Timur	1	2	1	2
24	Sulawesi Utara	1	1	1	1
25	Sulawesi Tengah	1	2	1	2
26	Sulawesi Selatan	1	4	1	4
27	Gorontalo	1	3	1	3
28	Sulawesi Barat	1	2	1	2
Total		28	79	28	79

2. Output/Sub Ouput/Komponen

Output : Tanpa output

Sub Ouput : Tanpa Sub Output

Komponen : (053). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksanaan dan Penerima Manfaat (penjelasan pelaksanaan kegiatan per komponen kegiatan)

(053). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Propinsi dengan penerima manfaat adalah petugas PIP yang terdiri dari Petugas PIP di Propinsi dan Kabupaten/ Kota lokasi sentra hortikultura dengan lokasi terlampir. Adapun kegiatan yang dibiayai meliputi akun belanja honor output kegiatan (521213) untuk honor selama 10 bulan petugas PIP Propinsi dan Kabupaatrnr/ Kota serta perjalanan menghadiri pertemuan dengan akun perjalanan paket meting luar kota (524119).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan dana/ anggaran APBN TA 2018 Direktorat Jenderal Hortikultura.

5. Metode Pelaksanaan

a. Petugas PIP Propinsi

Melakukan survey harga komoditas hortikultura di pasar grosir di ibukota propinsi dan melakukan rekapitulasi informasi harga di petani (tingkat produsen) dan harga di pasar eceran kabupaten yang dilaporkan oleh petugas PIP kabupaten.

b. Petugas PIP Kabupaten/ Kota

Petugas PIP kabupaten melakukan survey harga dan melaporkan data harga harian tingkat petani produsen ke website aplikasi informasi harga kementan dan ke petugas PIP propinsi.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan

1. Dana APBN 2018 di alokasi sebagai berikut :
 - alokasi di pusat (subdit pemasaran dan investasi) sebesar Rp 532.525.000,-
 - alokasi di propinsi (APBN dekonsentrasi) sebesar Rp 705.500.000,-
2. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang terlibat pada kegiatan PIP adalah pejabat fungsional Aanalisi Pemasaran Hasil Pertanian Ditjen Hortikultura, petugas PIP provinsi dan kabupaten, petani/kelompok tani, pedagang di pasar eceran kabupaten dan grosir di propinsi.
3. Data harga di tingkat petani (produsen), pedagang eceran kabupaten dan pedagang grosir propinsi dikirim oleh petugas PIP kabupaten dan propinsi ke pusat data dan informasi kementan melalui website aplikasi informasi harga.
4. Data dan Teknologi

B. Keluaran

- a. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pemasaran dan investasi produk hortikultura
- b. Terlaksananya kegiatan pelaporan informasi harga harian produk hortikultura di tingkat petani produsen, pedagang eceran kabupaten dan pedagang grosir di ibukota propinsi.

C. Hasil

- a. Tersedianya data informasi harga harian produk hortikultura di tingkat petani produsen, pedagang eceran kabupaten dan pedagang grosir di ibukota propinsi.
- b. Meningkatnya hasil hortikultura sesuai permintaan pasar domestic dan internasional.
- c. Terjadinya kontak bisnis pelaku usaha hasil hortikultura yang saling menguntungkan

D. Manfaat

- a. Kegiatan bimbingan teknis sebagai sarana koordinasi, konsolidasi bagi para kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, dan pelaku usaha dengan petugas baik pusat maupun daerah untuk membangun komunikasi/ jejaring.
- b. Harga harian produk hortikultura dapat diakses oleh masyarakat umum baik dan instansi pemerintah/BUMN pembuat kebijakan.

E. Dampak

- a. Tersebarnya informasi harga komoditas hortikultura yang dapat diakses oleh masyarakat berdampak pada meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hortikultura

LAMPIRAN



Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Pascapanen Hortikultura di Daerah

No.	Lokasi	Volume (Unit)
TOTAL		61
1	Prop. Jawa Barat	7
1	Kab. Bandung	1
2	Kab. Sumedang	1
3	Kab. Garut	1
4	Kab. Tasikmalaya	1
5	Kab. Cirebon	1
6	Kab. Kuningan	1
7	Kab. Majalengka	1
2	Provinsi Jawa Tengah	6
1	Kab. Brebes	1
2	Kab. Pati	1
3	Kab. Magelang	1
4	Kab. Temanggung	1
5	Kab. Sragen	1
6	Kab. Karanganyar	1
3	Provinsi Di Yogyakarta	2
1	Kab. Bantul	1
2	Kab. Sleman	1
4	Provinsi Jawa Timur	5
1	Kab. Banyuwangi	1
2	Kab. Malang	1
3	Kab. Lumajang	1
4	Kab. Kediri	1
5	Kab. Blitar	1
TOTAL		61
5	Provinsi Aceh	2
1	Kab. Aceh Besar	1
2	Kab. Pidie	1
6	Provinsi Sumatera Utara	3
1	Kab. Kara	1
2	Kab. Simalungun	1

No.	Lokasi	Volume (Unit)
	3 Kab. Tapanuli Utara	1
7	Provinsi Sumatera Barat	3
	1 Kab. Agam	1
	2 Kab. Solok	1
	3 Kab. Pesisir Selatan	1
8	Provinsi Riau	1
	1 Kab. Kampar	1
9	Provinsi Jambi	2
	1 Kab. Kerinci	1
	2 Kab. Merangin	1
10	Provinsi Sumatera Selatan	2
	1 Kab. Muara Enim	1
	2 Kab. Musi Rawas	1
	3 Kab. Ogan Komering Lili Timur	1
11	Provinsi Lampung	3
	1 Kab. Lampung Selatan	1
	2 Kab. Lampung Tengah	1
	3 Kab. Tanggamus	1
12	Provinsi Kalimantan Barat	1
	1 Kab. Kubu Raya	1
13	Provinsi Kalimantan Tengah	1
	1 Kota Palangkaraya	1
14	Provinsi Kalimantan Selatan	1
	1 Kab. Hulu Sungai Selatan	1
15	Provinsi Kalimantan Timur	2
	1 Kab. Berau	1
	2 Kab. Kutai Kertanegara	1

No.	Lokasi	Volume (Unit)
	TOTAL	61
16	Provinsi Sulawesi Utara	2
	1 Kab. Minahasa	-1
	2 Kab. Minahasa Selatan	1
17	Provinsi Sulawesi Tengah	1
	1 Kab. Donggala	1
18	Provinsi Sulawesi Selatan	4
	1 Kab. Pinrang	1
	2 Kab. Bone	-1
	3 Kab. EnreKang	2
	4 Kab. Bantaeng	
19	Provinsi Sulawesi Tenggara	2
	1 Kab. Kolaka Utara	-1
	2 Kab. Kolaka Timur	1
20	Provinsi Bali	2
	1 Kab. Buleleng	1
	2 Kab. Tatoanan	-1
21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1
	1 Kab. Lombok Timur	-1
22	Provinsi Bengkulu	1
	1 Kab. Rejang Letoong	-1
23	Provinsi Banten	2
	1 Kab. Serang	1
	2 Kab. Letoak	-1
24	Provinsi Kep. BangKa Belit.	1
	1 Kab. Belitung	-1
25	Provinsi Gorontalo	1
	1 Kab. Pohuwato	-1

No.	Lokasi	Volume (Unit)
26	Provinsi Kepulauan Riau	2
1	Kab. Karimun	1
2	Kab. Lingga	1
27	Provinsi Kalimantan Utara	1
1	Kab. Nunukan	-1

Lampiran 2. Contoh RAB Bangunan Bangsal Pascapanen Tanpa Pendingin

Pagu		175,000,000
Rincian Belanja		
1	Pengawas (5%)	8,750,000
2	Perencana (6,67%)	11,672,500
3	PPn (10%)	17,500,000
	Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)	37,922,500
4	Bangunan Fisik	137,077,500

Keterangan :

Ukuran bangunan dan biaya satuan per meter persegi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing

Lampiran 3. Contoh Spesifikasi Teknis Bangsal Pascapanen

No	Uraian	Spesifikasi gudang/bangsal pascapanen
1	Pondasi	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang
2	Konstruksi Bangunan	Rangka Baja
3	Dinding	Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat Tinggi Plafon 3,5 meter
4	Atap	Zincalume diberi atap transparan polycarbonate untuk penerangan matahari langsung)
5	Rangka Atap	Baja
6	Lantai Gudang	Beton, Tebal 15cm
7	Carport/Outdoor Loading	Beton, Tebal 15 cm, Luas 24 meter
8	Kusen jendela	Alumunium (4 buah)
9	Pintu Gudang Utama	Pooling gate (ukuran 3x4 meter)
10	Pintu Gudang kedua	Plat Baja (90x200cm)
11	Turbin ventilator	4 buah
12	Listrik	1300 Watt

Lampiran 4.

Contoh Gambar Gudang / Bangsal Pascapanen



Lampiran 5.

Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen

RANCANGAN BENTUK - U



Lampiran 6. Persyaratan Teknis Bangsal Penanganan Pascapanen Hortikultura

Kebutuhan teknis utama bagi bangsal penanganan pascapanen hortikultura meliputi persyaratan lokasi, bangunan, fasilitas penunjang dan peralatan penanganan pascapanen.

A. Lokasi

Pemilihan lokasi bangsal penanganan pascapanen hortikultura perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah diakses dengan kendaraan bermotor;
2. Dekat dengan lahan produksi atau sumber pasokan;
3. Lahan cukup luas untuk menampung perluasan serta mobilitas kendaraan pengangkut;
4. Tersedia sumber air bersih sepanjang tahun dan sumber listrik;
5. Bebas banjir;
6. Jauh dari sumber cemaran;
7. Lahan bebas sengketa
8. Pemilihan lahan mempertimbangkan pemanfaatan bangsal jangka panjang.

B. Bangunan

1. Umum

Persyaratan umum bangsal pascapanen hortikultura adalah :

- a. Bangunan kuat, semi permanen/permanen, aman serta mudah dibersihkan;
- b. Luas bangunan sesuai dengan kapasitas produksi/ skala usaha dan menyesuaikan besarnya anggaran;
- c. Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya serta bahan cemaran;

- d. Desain bangunan dirancang untuk melindungi produk, peralatan serta mencegah masuknya binatang pengerat, hama dan serangga;

2. Tata Ruang

Tata ruang peruntukan penanganan pascapanen produk perlu diatur agar efisien dan tidak bertabrakan dalam proses atau aliran produk, alat maupun pekerja, sehingga perlu pengaturan sebagai berikut:

- a. Bangunan bangsal penanganan pascapanen hortikultura terdiri atas ruangan penanganan yang letaknya terpisah dari ruangan pelengkap (kantor, ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir);
- b. Luas ruangan penanganan cukup memadai untuk melakukan kegiatan penanganan produk;
- c. Susunan ruangan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, memiliki sekurangnya 2 (dua) pintu. Letak pintu masuk dan keluar disesuaikan dengan alur penanganan untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang produk dan proses.

3. Lantai

- a. Lantai ruang penanganan dari bahan yang kuat, tidak licin dan tidak mudah retak serta mudah dibersihkan.
- b. Permukaan lantai ruangan penanganan yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air ke arah saluran pembuangan air.

4. Dinding, Langit-langit dan Atap

- a. Dinding dan langit-langit ruang penanganan bersifat kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.

- b. Pertemuan antara dinding dan lantai tidak membentuk sudut yang tajam (dalam bentuk lengkungan), sehingga memudahkan dalam pembersihan.
 - c. Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor dan rontok.
- 5. Pintu, Jendela dan Ventilasi
 - a. Pintu dan jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak korosif, serta mudah dibuka tutup.
 - b. Jendela dan ventilasi pada ruangan penanganan cukup memadai untuk menjamin pertukaran udara dalam ruangan, serta dilengkapi dengan kasa yang tidak bisa dilewati serangga.
 - c. Agar kesegaran udara di dalam ruangan terjamin, jika diperlukan bisa dipasang kipas penghisap udara.
- 6. Penerangan
 - a. Ruangan penanganan dan ruangan lainnya dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik untuk siang maupun malam.
 - b. Setiap lampu yang digunakan dilengkapi dengan pelindung.
- 7. Penyediaan sumber energi

Sumber energi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dari jaringan PLN atau genset.
- 8. Penyediaan sumber air

Tersedia sumber air sepanjang tahun. Air harus memenuhi syarat baku air untuk proses penanganan pascapanen hortikultura (khususnya proses pencucian komoditas, pembersihan peralatan penanganan pascapanen serta kebutuhan sanitasi pekerja).

Lampiran 7. Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
1	Motor Roda Tiga 	Mesin : 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical; Kapasitas tangki bahan bakar : 12,5 liter; Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,2 l; Sistem Bahan Bakar : Karburator; Starter : Pedal dan elektrik; Gigi Transmisi : 5 kecepatan	Rp 30,000,000
2	Timbangan duduk digital 	Kapasitas 500 kg	Rp 5.200,000
3	Gerobak Dorong 		Rp 400,000
4	Trolly 	FOLDABLE PLATFORM HANDTRUCK KRISBOW 150KG SMALL KW0500047 (01-3515)	Rp 500,000
5	Blower 		Rp 500,000

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
6	Terpal Plastik 	Ukuran 6x8 meter	Rp 600,000
7	Keranjang Plastik 	Product Dimension : 617 x 422 x 385 mm	Rp 210,000

Keterangan :

Sarana pascapanen disesuaikan dengan kebutuhan daerah sentra masing-masing

Lampiran 8. Rincian Petugas Informasi Pasar dan Biaya Menghadiri Undangan.

No	Propinsi	Honor Petugas PIP				Pertemuan Nasional di Jabar
	Rincian Petugas PIP	Jmlh Ptg PIP	OB	Unit Cost	Jumlah Honor (10 OB x Rp. 350.000)	Jmlh Ptg PIP
1	Prov.Aceh	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kab.Pidie					
2	Prov.Sumatera Utara	4	10	350.000	14.000.000	4
	Petugas Propinsi					
	Kab. Simalungun					
	Kab. Tapanuli selatan					
	Kab. Deli serdang					
3	Prov.Sumatera Barat	4	10	350.000	14.000.000	4
	Petugas Propinsi					
	Kab. Solok					
	Kab. Agam					
	Kab. Tanah datar					
4	Prov. Riau	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kota Pekanbaru					
5	Prov. Jambi	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					
	Kab. Tanjung Jabung Barat					
	Kab. Kerinci					
6	Prov. Sumatera Selatan	4	10	350.000	14.000.000	4

No	Propinsi	Honor Petugas PIP				Pertemuan Nasional di Jabar
		Jmlh Ptgs PIP	OB	Unit Cost	Jumlah Honor (10 OB x Rp. 350.000)	Jmlh Ptgs PIP
	Petugas Propinsi					
	Kab. Ogan Komering Ulu					
	Kab. Musi Banyuasin					
	Kab. Ogan Komering Ilir					
7	Prov. Bengkulu	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kab. Rejang Lebong					
8	Prov. Lampung	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					
	Kota Metro					
	Kab. Tanggamus					
9	Prov. Kep. Bangka Belitung	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kab. Belitung					
10	Prov. Kepulauan Riau	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kota Batam					
11	Prov. DKI Jakarta	6	10	350.000	21.000.000	6
	Petugas Propinsi					
	Kota Jakarta Selatan					
	Kota Jakarta Pusat					
	Kota Jakarta Barat					
	Kota Jakarta Timur					
	Kota Jakarta Utara					
12	Prov. Jawa Barat	9	10	350.000	31.500.000	9
	Petugas Propinsi					

No	Propinsi	Honor Petugas PIP				Pertemuan Nasional di Jabar
		Jmlh Ptgs PIP	OB	Unit Cost	Jumlah Honor (10 OB x Rp. 350.000)	Jmlh Ptgs PIP
	Kab. Majalengka					
	Kab. Sukabumi					
	Kab. Kuningan					
	Kab. Tasikmalaya					
	Kab. Bandung					
	Kab. Bandung Barat					
	Kab. Garut					
	Kab. Cianjur					
13	Prov. Jawa Tengah	11	10	350.000	38.500.000	11
	Petugas Propinsi					
	Kab. Brebes					
	Kab. Magelang					
	Kab. Semarang					
	Kab. Pati					
	Kab. Temanggung					
	Kab. Banjarnegara					
	Kab. Boyolali					
	Kab. Pemalang					
	Kota Tegal					
	Kab. Sragen					
14	Prov. D.I Yogyakarta	4	10	350.000	14.000.000	4
	Petugas Propinsi					
	Kab. Bantul					
	Kab. Sleman					
	Kab. Kulon Progo					
15	Prov. Banten	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					

No	Propinsi	Honor Petugas PIP				Pertemuan Nasional di Jabar
		Jmlh Ptgs PIP	OB	Unit Cost	Jumlah Honor (10 OB x Rp. 350.000)	Jmlh Ptgs PIP
	Kab Serang					
	Kab Tangerang					
16	Prov. Jawa Timur	5	10	350.000	17.500.000	5
	Petugas Propinsi					
	Kab. Kediri					
	Kab. Malang					
	Kab. Banyuwangi					
	Kab. Sumenep					
17	Prov. Bali	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					
	Kab. Bangli					
	Kab. Buleleng					
18	Prov. Nusa Tenggara Barat	5	10	350.000	17.500.000	5
	Petugas Propinsi					
	Kab. Lombok Timur					
	Kab. Sumbawa					
	Kab. Dompu					
	Kab. Bima					
19	Prov Nusa Tenggara Timur	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kab Kupang					
20	Prov. Kalimantan Barat	4	10	350.000	14.000.000	4
	Petugas Propinsi					
	Kab. Sambas					
	Kab. Bengkayang					
	Kab. Kubu Raya					

No	Propinsi	Honor Petugas PIP				Pertemuan Nasional di Jabar
		Jmlh Ptgs PIP	OB	Unit Cost	Jumlah Honor (10 OB x Rp. 350.000)	Jmlh Ptgs PIP
21	Prov. Kalimantan Tengah	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kab. Kapuas					
22	Prov Kalimantan Selatan	5	10	350.000	17.500.000	5
	Petugas Propinsi					
	Kab. Hulu Sungai Selatan					
	Kab. Hulu Sungai Tengah					
	Kab. Hulu Sungai Utara					
	Kab. Tapin					
23	Prov. Kalimantan Timur	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					
	Kota. Balikpapan					
	Kota Samarinda					
24	Prov. Sulawesi Utara	2	10	350.000	7.000.000	2
	Petugas Propinsi					
	Kab. Minahasa					
25	Prov. Sulawesi Tengah	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					
	Kab. Tojo Una Una					
	Kota. Palu					
26	Prov. Sulawesi Selatan	5	10	350.000	17.500.000	5
	Petugas Propinsi					
	Kab. Bantaeng					
	Kab. Jeneponto					
	Kab. Wajo					
	Kab. Enrekang					

No	Propinsi	Honor Petugas PIP				Pertemuan Nasional di Jabar
		Jmlh Ptgs PIP	OB	Unit Cost	Jumlah Honor (10 OB x Rp. 350.000)	Jmlh Ptgs PIP
28	Prov. Gorontalo	4	10	350.000	14.000.000	4
	Petugas Propinsi					
	Kab. Boalemo					
	Kab. Gorontalo					
	Kab. Pohuwato					
29	Prov. Sulawesi Barat	3	10	350.000	10.500.000	3
	Petugas Propinsi					
	Kab. Polewali Mandar					
	Kab. Mamuju					
TOTAL		107				107